



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 313 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN  
BANTUL UNTUK MENDAMPINGI LURAH DESA TIRTONIRMOLO KECAMATAN  
KASIHAN KABUPATEN BANTUL DALAM TINGKAT KASASI PERKARA NOMOR  
13/Pdt/2020/PT.Yyk Jo. NOMOR 68/Pdt.G.Plw/2019/PN.Btl

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pendampingan kepada Lurah Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dalam tingkat kasasi Perkara Nomor 13/Pdt/2020/PT.Yyk Jo. Nomor 68/Pdt.G.Plw/2019/PN.Btl, perlu dibentuk Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Mendampingi Lurah Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dalam Tingkat Kasasi Perkara Nomor 13/Pdt/2020/PT.Yyk Jo. Nomor 68/Pdt.G.Plw/2019/PN.Btl;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL UNTUK MENDAMPINGI LURAH DESA TIRTONIRMOLO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL DALAM TINGKAT KASASI PERKARA NOMOR 13/Pdt/2020/PT.Yyk Jo. NOMOR 68/Pdt.G.Plw/2019/PN.Btl.

- KESATU : Membentuk Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Mendampingi Lurah Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Dalam Tingkat Kasasi Perkara Nomor 13/Pdt/2020/PT.Yyk Jo. Nomor 68/Pdt.G.Plw/2019/PN.Btl dengan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. mendampingi, mewakili dan memperjuangkan hak-hak Lurah Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dalam kedudukannya sebagai Terbanding dalam Tingkat Kasasi Perkara Nomor 13/Pdt/2020/PT.Yyk Jo. Nomor 68/Pdt.G.Plw/2019/PN.Btl oleh Pemohon Kasasi Katrin Kandarina sampai dengan perkara dimaksud selesai; dan
  - b. melakukan tugas lain dalam penanganan permasalahan hukum yang diperintahkan oleh Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap orang setiap bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 23 Juni 2020  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
Kepala Bagian Hukum



**SUPARMAN, SIP, M.Hum**  
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 313 TAHUN 2020  
PEMBENTUKAN TIM KUASA  
HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH  
KABUPATEN BANTUL UNTUK  
MENDAMPINGI LURAH DESA  
TIRTONIRMOLO KECAMATAN KASIHAN  
KABUPATEN BANTUL DALAM TINGKAT  
KASASI PERKARA NOMOR  
13/Pdt/2020/PT.Yyk Jo. NOMOR  
68/Pdt.G.Plw/2019/PN.Btl

TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NO	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	SUPARMAN, S.IP., M.Hum.
2.	Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	JAROT ANGGORO JATI, SH
3.	Kepala Subbagian Produk Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	AMBAR SUTADI, SH
4.	Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	IKE KUSTINI RAHAYU, SH
5.	Analisis Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	PERDANA NUR AMBAR SETYAWAN, SH
6.	Analisis Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	DENNY ARDIANSYAH PRIBADI, S.STP

BUPATI BANTUL,  
  
ttd  
  
SUHARSONO